

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga masa sekarang, masih ada contoh pernikahan pasangan dengan agama yang tidak sama. Salah satu contohnya adalah pernikahan di Semarang tahun 2022 yang mendapat perhatian luas, setelah seorang wanita yang mengenakan jilbab dan gaun pengantin terlihat menikah di sebuah gereja. Video itu diposting di akun @sacha_alya. Salah satu konselor pernikahan dan saksi pernikahan, Nurcholis, berkomentar setelah pernikahan itu menjadi viral, ia menyampaikan kebenaran pernikahan dengan pasangan beda agama yang terjadi di Semarang tersebut, dalam perjalanannya cukup sulit buktinya kedua pasangan telah melakukan konseling selama dua tahun. Kemudian pada pelaksanaannya dua kali dijadwalkan untuk pelaksanaan akad nikah sesuai agama masing-masing, yang pertama berlangsung di Hotel dan yang kedua di gereja.¹

Di dalam agama Islam banyak sekali aturan yang mengatur penganutnya. Terdapat empat sumber aturan yang bisa dijadikan rujukan dalam beragama Islam yakni, Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, semuanya sudah di atur sedemikian rupa sehingga memudahkan umat Islam dalam beribadah, termasuk yang dibahas didalamnya adalah tentang pernikahan, pernikahan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan keluarga dan juga keberlangsungan keturunan manusia. Dalam pernikahan bukan hanya bertujuan untuk

¹ Liputan6, "*Viral Pernikahan Beda Agama di Semarang, Berikut Fakta-faktanya*", <http://liputan6.com>, di akses tanggal 11 Oktober 2023.

memenuhi hasrat biologis saja yang memang Allah ciptakan demikian tetapi juga dengan tujuan adanya ketentraman jiwa yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Dalam Islam, pernikahan yang ideal adalah antara pria muslim yang taat dan wanita muslimah yang beriman. Keduanya memiliki keyakinan, perilaku, dan tujuan hidup yang sejalan, serta cinta dan ketulusan hati. Dalam keluarga semacam ini, akan tercipta rumah tangga yang dipenuhi dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang, yang memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Islam melarang perbuatan-perbuatan pemenuhan syahwat dengan jalan yang tidak halal seperti berzina, berselingkuh, LGBT, liwat dan sebagainya.⁴

Dalam praktiknya, persoalan pernikahan telah mempengaruhi manusia dari mulai zaman pertama manusia mulai bersosial yaitu zaman Nabi Adam AS sampai sekarang, perubahan zaman dan

² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab menjawab 101 soal perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010) h. 88.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: PT. Indiva Media Kreasi, 2009), h.406.

⁴ Mudarresi, Ahkam Kanewadeh, terj Yusuf Anas, *Fiqh Khusus Dewasa*, (Jakarta: Al Huda, 2010), h. 148.

perkembangan masyarakat, menghasilkan permasalahan yang semakin rumit.⁵ Penulis masih melihat pentingnya tema ini untuk dikaji, mengingat frekuensi pernikahan beda agama yang masih tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat saat ini, sebab pernikahan beda agama menciptakan perdebatan, kontroversi, dan dampak berkepanjangan bagi generasi mendatang.⁶

Terlepas dari semua fakta yang terjadi, kita sebagai ummat Islam memiliki pedoman berupa Al-Qur'an yang mengandung kemaslahatan untuk ummat manusia di berbagai zaman, kendati demikian dalam memahaminya terkadang kita memerlukan bantuan penafsiran atau pendapat para mufassir agar tidak keliru dalam memahaminya, sebagaimana terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 221

“وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ”

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁷

⁵ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal philosophy*, (Pakistan: Islamic Reserch Institute Islambad, 1977), h. 1-5.

⁶ Ghuftron A Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), h 57-58.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Aziz Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), h 35.

Allah melarang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu pula sebaliknya, Allah melarang wanita muslimah menikahi pria musyrik. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 5.

“الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ”

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.⁸

Allah memperbolehkan pernikahan muslim dengan Ahlul Kitab dalam ayat tersebut, dari sini kita harus memperhatikan lagi mengenai siapa saja yang termasuk golongan musyrikin, golongan apa saja yang termasuk Ahlul Kitab dan apa makna sebenarnya dari ayat-ayat tersebut.

Dari sekian banyak para mufassir dan juga kitab-kitab tafsirnya penulis memilih menganalisis kitab *Al-Jāmi' liAhkām Al-Qur'an wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān* Tafsir *Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurṭubī yang mana beliau

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Aziz Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara), h 107.

membahas ayat-ayat hukum atau fiqih dan juga kitab *Āyātul Ahkām Liss Sāyis* karya Imam Ali As-Sāyis yang juga membahas masalah hukum. Yang mana dalam masalah fiqih, tidak dapat dipungkiri tentang perbedaan pendapat yang terjadi didalamnya, dalam hal ini terdapat ulama yang memperbolehkan menikah beda agama dan ada juga yang mengharamkannya.

Sekilas dari pembahasan pernikahan beda agama menurut Al-Qurṭubī, dalam kitabnya disebutkan yang termasuk golongan musyrikin adalah penyembah berhala dan Majusi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Al Auzai melarang menikahi perempuan Majusi, sedangkan menikahi budak Majusi ada perbedaan pendapat dalam menikahnya, sekelompok ulama mengharamkan menikahi musyrik secara umum sebagaimana dalam surah Al Baqarah ayat 221 kemudian di nash oleh surah Al Maidah ayat 5 yang membolehkan menikahi Ahlul Kitab. Beberapa sahabat yang menghalalkan Ahlul Kitab diantaranya adalah: Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Pendapat Imam Malik terhadap masalah ini adalah makruh karena mereka peminum khamr dan pemakan babi, menurut Imam Maliki tidak boleh menikahi Ahlul Kitab jika merupakan budak.⁹

Sedangkan dalam kitabnya As-Sāyis mencantumkan perbedaan pendapat mengenai kebolehan dan ketidak bolehan menikahi orang musyrik dan juga Ahlul Kitab, sedangkan menikahi musyrik adalah tidak diperbolehkan, para ulama berpendapat bahwa istilah musyrikāt itu mencakup orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak memiliki kitab seperti Pagan (penyembah berhala) dan Majusi,

⁹ Faturrahman, *Tejemah Tafsir Al-Qurṭubī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h.152

sedangkan dalam surah Al Maidah ayat 5 Allah membolehkan perempuan Ahlul Kitab yang menjaga kehormatan, dalam tafsirnya dikatakan bahwa beberapa ulama mengartikan musyrikat itu umum termasuk Ahlul Kitab, karna penjelasan dari surah Al Maidah ayat 5 dibatasi oleh pembatasan yaitu jika mereka beriman Ibnu Umar mengatakan bentuk kemusyrikan yang sangat besar adalah menyekutukan Allah dengan Isa maupun dengan makhluk lainnya.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut seluk beluk pernikahan beda agama dalam konteks hukum, agama, dan sosial, penulis memilih penafsiran Al-Qurṭubī dan As-Sāyis terhadap permasalahan pernikahan beda agama yang berfokus pada kitab hukum atau fiqh Dengan judul skripsi: Pendapat Para Mufassir Terhadap Pernikahan Beda agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Kitab Tafsir Al-Qurṭubī dan As-Sāyis).

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang tertera di atas, dapat penulis uraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai menikahi musyrik dan Ahlul Kitab?
2. Bagaimana penjelasan hukum menikah dengan musyrik dan Ahlul Kitab dalam tafsir Al-Qurṭubī dan As-Sāyis?

¹⁰ Muhammad Ali Sayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, (Suaidan : Maktabah Asriyat, 2002), h.139-140.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin penulis capai, yaitu :

1. Untuk mengetahui penjelasan dalam Al-Qur'an mengenai hukum menikahi golongan musyrik dan Ahlul Kitab
2. Untuk mengetahui penjelasan hukum menikah dengan musyrik dan Ahlul Kitab dalam tafsir Al-Qurṭubī dan As-Sāyis

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan keilmuan Islam khususnya di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Adab.
2. Memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai kajian pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an dan pandangan para mufassir.
3. Menjadi referensi bagi mahasiswa UIN SMH Banten, khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab, untuk memperluas pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencari informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi dan perbandingan. Setelah mencari teori yang relevan, penulis mencari sumber yang berhubungan dengan topik ini, baik dari buku, skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis karya Abdul Lathif Program Studi Hukum Keluarga, pascasarjana Universitas Islam Negeri Jember “Harmonisasi Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”.¹¹ Pada tesis tersebut membahas mengenai hukum pernikahan beda agama di Indonesia menurut seluruh hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum Islam, hukum positif dan juga HAM serta harmonisasi keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia yang menurutnya harus selaras dan harmonis, sedangkan penulis membahas lebih fokus mengenai hukum Islam melalui tafsir Al-Qur’an dan juga membahas sekilas saja mengenai hukum positif.
2. Skripsi karya Iman Firmansyah “Pernikahan Dalam Pandangan Agama Islam dan Budha (Sebuah Studi Perbandingan)” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Pada Skripsi tersebut diterangkan lebih khusus untuk pernikahan dalam Islam dan pernikahan dalam agama Budha. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis lebih fokus pada pernikahan antar seluruh agama tanpa dikhususkan agama apa pun.¹²

¹¹ Abdul Lathif “*Harmonisasi Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia*” (Jember: UIN Jember, 2024). h. iv.

¹² Iman Firmansyah, *Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam dan Budha* (Sebuah Studi Perbandingan), (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2010), h. 65-66.

3. Skripsi karya Budy Prestiawan, yang berjudul “Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashas dan al-Qurthubi” fakultas Ushuluddin UIN Jakarta. Pada Skripsi tersebut diterangkan Terkait menikahi orang musyrik. Sedangkan penulis berfokus pada hukum menikahi maupun dinikahi oleh orang yang beda agama terutama orang musyrik dan Ahlul Kitab.¹³
4. Skripsi karya Halimatus Sya’diah, yang berjudul “Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Islam Sunni dan Kristen Prostestan” fakultas Ushuluddin UIN Jakarta. Pada Skripsi tersebut diterangkan pembahasan khusus pernikahan beda agama dalam pandangan Islam (Sunni) dan Kristen (Protestan), sedangkan penulis berfokus pada pernikahan beda agama menurut Al-Qur’an dan mufassirin.¹⁴
5. Jurnal karya Nur Asiah “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”¹⁵ pada jurnal tersebut membahas pernikahan beda agama menurut Undang-Undang yang dikolerasikan dengan hukum Islam yang diambil dari Al-Qur’an dan fatwa MUI, sedangkan penulis lebih berfokus pada pengambilan

¹³ Budy Prestiawan, *Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashas dan al-Qurthubi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, h. 53.

¹⁴ Halimatus Sya’diah, *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Islam Sunni dan Kristen Prostestan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, hal. 53.

¹⁵ Nur Asiah, *Jurnal Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, 2015, Vol 10, h. 204.

hukum dalam Al-Qur'an melalui tafsir dan mencantumkan sedikit saja pembahasan mengenai Undang-Undang.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian pada skripsi ini adalah membahas pernikahan beda agama dengan metode tafsir muqorron atau membandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain yang mana pada kesempatan ini saya membahas perbandingan antara kitab *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān* Tafsir Al-Qurṭubī Karya Imam Al-Qurṭubī dan kitab *Āyātul Ahkām Liss Sāyis* karya Imam As-Sāyis.

Secara umum, Al-Qur'an menggunakan kata "pernikahan" untuk menggambarkan hubungan sah antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri). Meskipun ada kata "wahabat" yang berarti memberi, digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kebolehan hubungan antara pria dan wanita, kata ini khusus digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan dirinya untuk dinikahi Nabi.

Pada kasus pernikahan beda agama di Indonesia diantaranya di alami oleh para artis Nusantara, berikut beberapa pasangan artis yang melangsungkan pernikahan beda agama, pasangan Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, Tamara Bleszynski dan Mike Lewis, Yuni Shara dan Henry Siahaan, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani, Yeyen Lidya dan Karebet Pramudiarto, Cornelia Agatha dan Sony Lawlani. Dari semua pernikahan artis di atas, semuanya mengalami perceraian pada usia beberapa tahun pernikahan, kebanyakan pengakuan para artis terjadinya perceraian dikarenakan

ketidak cocokan komunikasi yang di sebabkan dari perbedaan agama tersebut.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan. Fokus penelitian ini adalah menggunakan data dan informasi dari berbagai macam bahan atau sumber, seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan penelitian, kisah sejarah, dan dokumen tertulis lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada definisi situasi tertentu dan melakukan penelitian secara deskriptif dengan memberikan fondasi teori yang terfokus pada penelitian.¹⁷

2. Metode Penelitian

Metode yang penulis pakai adalah metode muqaran (komparatif) yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskannya terlebih dahulu kemudian, membandingkan pendapat satu tokoh mufassir dengan pendapat mufassir lain dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan, perbandingan akan menunjukkan persamaan dan perbedaan.¹⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini mengambil sumber dari kitab *Al-Jāmi' liAhkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā*

¹⁶ Viva, "7 Pasangan Artis Nikah Beda Agama Tapi Berujung Cerai, Terbaru Yeyen Lidya", <http://Viva.co.id>, di akses 11 Oktober 2023 M.

¹⁷Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h.6.

¹⁸Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'a dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.19.

Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān Tafsir Al-Qurṭubī Karya Imam Al-Qurthubi dan kitab *Āyātul Ahkām Liss Sāyis* karya Imam As-Sāyis.

b. Data Sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari buku-buku, skripsi, disertasi, tesis, jurnal, dan internet yang membahas pernikahan beda agama atau topik yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, metode komparatif kualitatif yang penulis gunakan. Penulis berusaha menemukan masalah pernikahan beada agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, lalu menganalisis bagaimana tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir As-Sāyis menafsirkan pernikahan beda agama tersebut kemudian membandingkannya. Gambaran yang akan dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah biografi mufassir, corak penafsiran, aliran mufassir, perbedaan dan juga persamaan pendapat para mufassirterhadap tema yang akan dikaji.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini mencakup lima bab, dalam masing-masing bab memiliki sub-sub bab. Adapun sistematika dalam penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan teori mengenai pernikahan beda agama yang berisi penjelasan tentang pengertian nikah beda agama dalam Al-Qur'an, faktor terjadinya nikah beda agama dalam Al-Qur'an, hukum pernikahan beda agama dalam hukum positif dan pendapat mufassirin tentang pernikahan beda agama.

Bab ketiga adalah biografi Imam al-Qurthubi dan Imam As-Sāyis. Dalam bab ini membahas meliputi biografi kehidupan, metodologi penafsiran, guru-guru dan juga karya-karya Imam al-Qurthubi dan Imam As-Sāyis.

Bab keempat adalah pembahasan inti tentang pernikahan beda agama, persamaan dan perbedaan penafsiran pernikahan beda agama dalam kitab *Jāmi' liAhkām Al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqān* Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir *Āyātul Ahkām Liss Sāyis*.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

